



KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep.226 - BPBD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN CHECK POINT MOBILITAS MASYARAKAT DAN
PENYEKATAN JALAN PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon perlu dilaksanakan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada masa pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
 15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, Seri E.6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri A);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E);
21. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.150-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di kabupaten Cirebon.
22. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.160-BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.323.910.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kegiatan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, dengan rincian biaya belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/kep.226 -BPBD/2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN *CHECK POINT* MOBILITAS MASYARAKAT
DAN PENYEKATAN JALAN PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
KABUPATEN CIREBON

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEGIATAN PEMBATASAN SOSIAL BESKALA BESAR (PSBB)
CHECK POINT MOBILITAS MASYARAKAT DAN PENYEKATAN JALAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19
KABUPATEN CIREBON

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
A. KEBUTUHAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN					
1	Kursi Plastik (10 buah x 10 titik)	100	unit	100.000	10.000.000
2	Meja (3 buah x 10 titik)	30	unit	318.000	9.540.000
3	Spanduk Check point PSBB (3 bh x 16 titik)	48	unit	200.000	9.600.000
4	Spanduk Penyekatan Jalan (3 Bh x 20 Titik)	60	unit	200.000	12.000.000
5	Kipas angin (1 Bh x 10 titik)	10	unit	407.000	4.070.000
6	Dispenser + Galon	6	unit	280.000	1.680.000
7	Wastafel Portable (1 Bh x 10 titik)	10	unit	100.000	1.000.000
8	Handsoap (10 titik)	10	unit	40.000	400.000
9	Handsoap reffil (1 Bh x 10 titik)	10	unit	35.000	350.000
10	Lampu 25 watt (2 Bh x 10 Titik)	20	unit	75.000	1.500.000
11	Terminal Sambungan (2 Bh x 10 Titik)	20	unit	18.500	370.000
12	BBM	1	Paket	10.000.000	10.000.000
13	Honorarium Monev (10 Org x 10	100	Oh	500.000	50.000.000
14	Kabel	10	Roll	500.000	5.000.000
15	Advertising covid 19 (Kominfo)	4	unit	4.000.000	16.000.000
16	Pembuatan Stiker (Kominfo)	24.000	unit	2.500	60.000.000
17	Stick Lamp	4	unit	105.000	420.000
18	Pelaporan Akhir	1	Paket	10.000.000	10.000.000
19	Sewa Tenda 3 Bh (Polres Ciko)	3	unit	2.500.000	7.500.000
B. UANG LELAH / HONOR PETUGAS					
					-
	Ruas Jalan Nasional-Provinsi				-
20	POLRESTA (10 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hri)	1400	Oh	75.000	105.000.000

21	KODIM 0620 (4 Org x 2 Shift x 5	560	Oh	75.000	42.000.000
22	DISHUB (3 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hari)	420	Oh	75.000	31.500.000
23	DINKES (3 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hari)	420	Oh	75.000	31.500.000
24	POL PP (2 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hari)	280	Oh	75.000	21.000.000
25	BPBD (1 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hari)	140	Oh	75.000	10.500.000
26	DAMKAR (1 Org x 2 Shift x 5 titik x 14 Hari)	140	Oh	75.000	10.500.000
27	DENPOM (1 Org x 2 Shift x 4 titik x 14 Hari)	112	Oh	75.000	8.400.000
					-
	Ruas Jalan Kabupaten				-
28	POLRESTA (5 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hri)	280	Oh	75.000	21.000.000
29	KODIM 0620 (3 Org x 1 Shift x 4	168	Oh	75.000	12.600.000
30	DISHUB (2 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hari)	112	Oh	75.000	8.400.000
31	DINKES (3 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hari)	168	Oh	75.000	12.600.000
32	POL PP (2 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hari)	112	Oh	75.000	8.400.000
33	BPBD (1 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hari)	56	Oh	75.000	4.200.000
34	DAMKAR (1 Org x 1 Shift x 4 titik x 14 Hari)	56	Oh	75.000	4.200.000
	Posko Kedawung				-
35	POLRES CIKO (6 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hri)	168	Oh	75.000	12.600.000
36	KODIM 0620 (3 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hri)	84	Oh	75.000	6.300.000
37	DISHUB (2 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hri)	56	Oh	75.000	4.200.000
38	DINKES (3 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hri)	84	Oh	75.000	6.300.000
39	POL PP (2 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hari)	56	Oh	75.000	4.200.000
40	BPBD (1 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hari)	28	Oh	75.000	2.100.000
41	DAMKAR (1 Org x 2 Shift x 1 titik x 14 Hari)	28	Oh	75.000	2.100.000
	Penyekatan				-
42	POLRESTA (60 Org x 10 Hri)	600	Oh	75.000	45.000.000
43	KODIM 0620 (43 Org x 10 Hri)	430	Oh	75.000	32.250.000
44	DISHUB (33 x 10 Hari)	330	Oh	75.000	24.750.000
45	POL PP (19 Org x 10 Hari)	190	Oh	75.000	14.250.000
46	POLRES CIKO (25 Org x 10 Hri)	250	Oh	75.000	18.750.000

	KEBUTUHAN PANGAN				-
47	Isi Ulang Galon (2 Galon x 10 titik)	20	galon	20.000	400.000
48	Makan Check Point 10 titik (422 Org x 2 Kali x 14 hari)	11816	Dus	30.000	354.480.000
49	Makan Penyekatan Jalan (180 Org x 10 hari)	1800	kotak	30.000	54.000.000
50	Air Mineral Botol (2 Dus x 10 Titik x 14 hari)	280	Dus	75.000	21.000.000
51	Makan Check Point 6 titik (25 Org x 2 Kali x 6 Titik x 20 hari)	6000	Dus	30.000	180.000.000
	Jumlah				1.323.910.000
	Jumlah Total				1.323.910.000

BUPATI CIREBON,



IMRON